



## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45/208 / II / 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Menengah Atas ( SMA ) dan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ), perlu membentuk Pengelola Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengelola Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pengelola Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.



- KEDUA** : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan pendataan jumlah siswa per sekolah tingkat kabupaten/kota;
  - b. melakukan verifikasi data individual sekolah;
  - c. mengirimkan usulan sekolah penerima dana BOS SMA dan jumlah siswanya per sekolah;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis, revisi, serta menyetujui RAB BOS sekolah;
  - e. menginformasikan ke sekolah bahwa dana BOS SMA sudah dapat dicairkan/ diambil oleh sekolah;
  - f. mengkoordinasikan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atau Perjanjian Kerjasama (MoU) dan Kelengkapan pemberian bantuan;
  - g. melakukan kompilasi data laporan penggunaan dana BOS SMA dari sekolah, baik dari sisi pembelajaran (expenditure) maupun perolehan (revenue);
  - h. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS; dan
  - i. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 kode rekening 1.01.1.01.01.17.70.5.2

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Pebruari 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

  
**BUPATI LUWU UTARA, 14**  
  
**ARIFIN JUNAIDI**


**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 188.4.45/ 208 / II /2015**

**TENTANG**  
**PEMBENTUK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**  
**KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

**SUSUNAN PENGELOLA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	ROSTIKA SAID,S.Pd.MM. 19700428 199312 2 001	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2	TASMAN S,Pd.,M.MPd 19630513 1986011009	Kabid Dikmenjur.	Pengelola Program BOS	
3	HARIFUDDING S.Pd.M.Si 197111115 199304 1 001	Kasi. Kurikulum Evaluasi dan kelembagaan Bidang Dikmenjur	Unit Monitoring,Evaluasi & Pelayanan & Penanganan Pengaduan Masyarakat	
4	LINA RABANG MATASIK,S.Kom 19770902 2010012 002	Staf Bidang Dikmenjur	Unit Pendataan SMA	
5	AGUSTINUS BARA,S.T 19750816 200901 1 002	Staf Bidang Dikmenjur	Unit Pendataan SMK	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA, H**  
  
**ARIFIN JUNAIDI**